



## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PONDOK PINANG

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

**NOMOR : 1/A.2/31.74.05.1002.10.010.K.1.b/4/-1.851.48/e/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor W01Q09 tanggal 14 Oktober 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PONDOK PINANG memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : THE INDEPENDENT SCHOOL OF JAKARTA  
 Alamat : JL. TB. SIMATUPANG KAV 12 RT/RW:6/14 KEL. PONDOK PINANG KEC. KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta  
 Pimpinan Sekolah : SANDRA DEWI T.  
 Pimpinan Yayasan : EMMANUEL SATRIARDHI EMYR

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KELURAHAN PONDOK PINANG



ARIA SURYA CHANDRA  
 NIP. 198509192010011021



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**  
**\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

